



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 /DPRD.LPG/13.01/2016**

TENTANG

**PENETAPAN USUL PENGGANTI CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia;
- b. bahwa sehubungan dengan wafatnya Saudara Hi. Toto Herwantoko yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Nomor : 001/DPD.PD/LPG/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 perihal Usul Pemberhentian Pimpinan dan Penunjukan Pengganti Pimpinan DPRD Lampung;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 30 Agustus 2016;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 31 Agustus 2016;
 4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 7 September 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENETAPAN USUL PENGGANTI CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menyetujui dan menetapkan Saudara Hi. IMER DARIUS, SE. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menggantikan Saudara Hi. Toto Herwantoko, B.Sc, SE, MM;
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Saudara Hi. IMER DARIUS, SE. sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Lampung untuk memprosesnya lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 September 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
6. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.